



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. RAMAWIJAYA, dalam hal ini diwakili oleh **MAZBARIANTO**
bertempat tinggal di JL. Sultan, RT 018 / RW 006,
Kelurahan Kampung Besar Kota, Rengat, Kabupaten
Indragiri Hulu, Riau, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Daud FM Pasaribu, S.H., Bagan Jaya Sinaga, S.H, Jun Erick David Sianturi, S.H., dan Arga Prayudi Simanjuntak, S.H.**, Advokat pada kantor hukum Daud Pasaribu, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Kaswari No. 7-B (depan Mako Brimob), Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 49/SK/2021/PN Tik, tanggal 27 Mei 2021;

Lawan:

- 1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) (YUSRIZAL ZUHRI, S.T.) PADA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KEPEMUDAAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**, berkedudukan di kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Sungai Jering, Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Tergugat I**;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI CQ. DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Sungai Jering, Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hadiman, S.H., M.H., Billie C. Sitompul, S.H., M.H., Rinaldy Adriansyah, S.H., M.H., Ernofiyanti Amran, S.H., M.H.**, Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuantan Singingi, beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru –

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



Teluk Kuantan KM.6 Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 361/SKK-DISDIKPORA/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 47/SK/2021/PN Tik tanggal 25 Mei 2021, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor B-02/L.4.18/Gs./05/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register Nomor 48/SK/2021/PN Tik tanggal 25 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;** Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 30 April 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik, selanjutnya Penggugat mengajukan perbaikan Gugatan tanggal 15 Juli 2021 di depan persidangan yang mana telah disetujui oleh para Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur PT.RAMAWIJAYA berkedudukan di Kota Rengat, Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Akta Pendirian Notaris MUKHLIS, SH di Kota Pekanbaru Nomor : 11 tanggal 14 Agustus 2007 dan Akta Perubahan Nomor : 04 tanggal 04 Januari 2018;
2. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Tender/Lelang Nomor : 027/POKJA-8/TAP/IX/2020/11 tanggal 15 September 2020 Penggugat menjadi Pemenang dalam Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi untuk Tahun Anggaran 2019, Selanjutnya Penggugat bersama Tergugat II membuat Kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Nomor: 425/SP/SARPRAS/DISDIKPORA-KS/2020/10.02 tanggal 09 Oktober 2020;
3. Bahwa sehubungan Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2019, dalam Kontrak Nomor : 425/SP/SARPRAS/DISDIKPORA-KS/2020/10.02 pada tanggal 09 Oktober 2020 dengan nilai sebesar Rp.8.579.579.000,- (delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah dengan ruang lingkup Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi dengan masa Kontrak dari

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang mana pada Kontrak tersebut dilengkapi Jaminan Pelaksanaan dari BRI AGRO NIAGA, Tbk Cabang Pekanbaru;

4. Bahwa Sejak penandatanganan Kontrak pada tanggal 09 Oktober 2020 hingga pada tanggal 13 Oktober 2020 belum ada Kesepakatan terkait dengan jumlah lintasan pada area lintasan Atletik, yang mana didalam kontrak gambar atau design terkait dengan jumlah lintasan pada area lintasan Atletik menunjukkan jumlahnya 7 (tujuh) lintasan, sementara kalau mengacu kepada Stadion-Stadion lainnya di Indonesia, jumlah lintasan tersebut berjumlah genap (6, 8, 10, atau 12), oleh karena itu Tergugat II (Pejabat Pembuat Komitmen) harus melakukan Koordinasi dengan KONI Kabupaten Kuantan Singingi dan KONI Provinsi Riau dan Penggugat baru mendapat kepastian jumlah Lintasan pada area Atletik yaitu sebanyak 8 (delapan) lintasan pada tanggal 26 Oktober 2020, sehingga mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan keterlambatan ± 17 hari;

5. Bahwa terhadap keterlambatan ± 17 hari tersebut, seharusnya masa Kontrak dari tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, ditambah 14 hari kompensasi atas keterlambatan tersebut maka masa berakhirnya Kontrak/Pelaksanaan Pekerjaan seharusnya tanggal 16 Januari 2021 untuk mengakomodir keterlambatan waktu yang diakibatkan dari Pihak Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen) yang mana harus dituangkan dalam bentuk Addendum Kontrak berupa perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak karena adanya perubahan ruang lingkup peristiwa kompensasi dan/atau kahar (*Force Majeure*);

6. Bahwa sembari menunggu kepastian lintasan Atletik dari Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen), maka mulai dari tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan 29 Oktober 2020, Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan-pekerjaan _____ persiapan seperti :-----

1. Pekerjaan Pemasangan Papan Kegiatan;
2. Pekerjaan Pengukuran;
3. Pekerjaan Pematokan;
4. Pekerjaan Pemasangan Bouwplank;
5. Pekerjaan Direksi Keet;
6. Pekerjaan Pemasangan Listrik Kerja;
7. Pekerjaan Penyiapan Air Kerja;
8. Pekerjaan Galian Tanah;

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



9. Pekerjaan K3;

7. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan kepastian jumlah lintasan pada area Atletik yaitu sebanyak 8 (delapan) lintasan pada tanggal 26 Oktober 2020, maka sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan 05 November 2020 Penggugat melakukan pekerjaan galian tanah khusus pada area lintasan Atletik dan melakukan pekerjaan galian petak B-0 (beton lantai kerja yang ada) yang mana harus dilakukan untuk mencapai leveling dan ketebalan yaitu setebal 20 cm (sebagaimana diamanatkan dalam RAB dan Gambar);

8. Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan galian tanah ditambah beton dengan menggunakan excavator, seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kalender yaitu dari tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan 02 November 2020, namun hal tersebut tidak dapat direalisasikan karena minggu terakhir bulan Oktober 2020 sampai mendekati akhir bulan November 2020 cuaca dilokasi pekerjaan dapat dikategorikan ekstrim dan hampir terjadi hujan setiap hari;

9. Bahwa meskipun kondisi cuaca ekstrim dan hujan lebat terjadi hampir setiap hari sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan 26 November 2020, Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan untuk menggesa/mempercepat penyelesaian pekerjaan pembangunan lintasan Atletik Stadion Utama tersebut antara lain :-----

1. Pekerjaan Galian tanah;
2. Pekerjaan Plastik Alas;
3. Pekerjaan Pemasangan Wiremesh M-6;
4. **Pekerjaan Beton K.250**
5. Pekerjaan Finishing Permukaan Beton dengan Trowel;
6. Pekerjaan Kanstin Pas. Bata T.40 cm;
7. Pekerjaan Bak Kontrol;
8. Pekerjaan Lantai Rabat Beton T 7 cm;
9. Pekerjaan Drainase Air Hujan Pipa PVC 3 AW;
10. Pekerjaan Drainase Air Hujan Pipa PVC 3 AW;
11. Pekerjaan Bongkar Pasang Paving + Perapihan;

Bahwa terhadap pelaksanaan Beton K.250, sebagaimana tercantum dalam dokumen Analisa Harga Satuan pekerjaan (bagian dari Kontrak) menyebutkan bahwa pekerjaan Beton K.250 tersebut dilakukan secara manual,

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



namun atas permintaan PPK (Tergugat I) serta setelah melakukan Pertimbangan terkhusus mengenai ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, akhirnya Penggugat menggunakan beton Ready Mix walaupun dari sisi harga tidak menguntungkan posisi Penggugat, sehingga pada minggu ke-7 (tanggal 26 November 2020) seluruh pekerjaan Beton K.250 pada area Lintasan Atletik, Area Lompat Galah dan Area Lompat Jauh dan pekerjaan pendukung lainnya selesai dilaksanakan;

10. Bahwa pada tanggal 24 November 2020, PT.BAGUS UNGGUL mengajukan Draft MoU selaku pendukung dan Aplikator pekerjaan pemasangan Rubber Track, yang mana dalam draft MoU yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal, karena pada proses awal penawaran, PT.BAGUS UNGGUL SEJAHTERA mengajukan harga include terpasang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10 %, namun dalam Perubahan Draft MoU yang diajukan harga kesepakatan ditambahkan lagi PPn sebesar 10 %, sehingga sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020, Penggugat harus melakukan Negosiasi ulang atas perubahan Draft MoU yang diajukan oleh PT.BAGUS UNGGUL SEJAHTERA tersebut dengan tetap berkoordinasi kepada Pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) secara berkala/berkelanjutan, hingga akhirnya PT.BAGUS UNGGUL SEJAHTERA membuat statement “Bahwa Draft MoU yang mereka buat telah Final”, maka apabila Penggugat tidak dapat menyanggupinya, PT.BAGUS UNGGUL SEJAHTERA akan membatalkan kesepakatan awal dengan Penggugat dan akan menjual Stok Bahan (Rubber) yang ada digudangnya kepada pihak lainnya;

11. Bahwa berdasarkan Fakta-Fakta pada poin 10 diatas, telah jelas PT.BAGUS UNGGUL SEJAHTERA selaku “Pendukung dan Aplikator Pekerjaan Pemasangan Rubber Track” telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) yang mana terhadap Cidera Janji tersebut Penggugat laporkan kepada Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen) dan memohon kepada Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen) agar Penggugat diizinkan untuk mencari Distributor dan Aplikator Pemasangan Rubber Track yang lain dengan Spesifikasi Teknis yang sama maka atas Permohonan Penggugat tersebut Pihak Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen) menyetujui hal tersebut;

12. Bahwa selain menghadapi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Penggugat diatas, pada tanggal 05 November 2020, Pihak Unit Kerja

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pokja-8 ULP Kabupaten Kuantan Singingi juga telah digugat oleh PT.TIAR SARI SUKSES (salah satu peserta lelang pada pekerjaan ini) sesuai dengan Register Perkara Nomor : 39/G/2020/PTUN.PBR dan setelah mengikuti proses Persidangan selama ± 1 Bulan maka perkara tersebut diputus dengan Amar Putusannya “Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima” yang dibacakan oleh Hakim pada tanggal 08 Desember 2020, yang mana proses Persidangan tersebut juga telah menyita Energi dan memecah Fokus dan konsentrasi Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan;

13. Bahwa karena hambatan-hambatan yang diuraikan diatas dan waktu pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan akan berakhir (31 Desember 2020) Penggugat meminta kepada Tergugat I agar dilakukan Addendum Kontrak berupa perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak, namun hal tersebut tidak diberikan oleh Tergugat I dan Penggugat minta agar dilakukan Pemutusan Kontrak, sebaliknya Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen) hanya memberikan kesempatan Penyelesaian Pekerjaan akibat terjadinya keterlambatan (Addendum Kontrak Pemberian Kesempatan) tanggal 30 Desember 2020 Nomor: 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.30;

14. Bahwa setelah ditandatangani Addendum Kontrak Pemberian Kesempatan Nomor: 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.30 tanggal 30 Desember 2020 dan mendapatkan persetujuan dari PPK (Tergugat I) untuk menentukan Distributor dan Aplikator lain dengan Spesifikasi yang sama, maka pada tanggal 30 Desember 2020 akhirnya Penggugat melakukan penandatanganan MoU dengan PT.FUDONG EKSPORT IMPORT selaku Distributor dan Aplikator Pekerjaan “Pemasangan Rubber Track” dengan nilai sebesar Rp 4.183.425.939,- (empat miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan langsung membayar Uang Muka sebesar 30% yaitu Rp.1.255.027.701,70 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus satu poin tujuh puluh rupiah) dengan menggunakan dana talangan Penggugat.

15. Bahwa pemberian penambahan waktu 50 (Lima Puluh) hari kalender dengan dibebani denda sesuai dengan Adendum Surat Perjanjian Nomor : 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.30 tanggal 30 Desember 2020 tentang penambahan waktu penyelesaian sisa pekerjaan selama 50 hari kalender (Vide Pasal 3) dengan denda keterlambatan Penyelesaian pekerjaan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu dari bagian Kontrak)

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Addendum Kontrak yang ditandatangani dalam keadaan terdesak dan terpaksa;

16. Bahwa berdasarkan kesepakatan dengan PT.FUDONG EKSPORT IMPORT dijanjikan Pengiriman Bahan Material dari China dilakukan pada tanggal 02 Februari 2021, namun akibat proses administrasi di masa Pandemi Covid-19 dan cuaca ekstrim, maka pengiriman bahan material (Rubber) tersebut mengalami penundaan dan keberangkatan dijadwalkan kembali pada tanggal 09 Februari 2021 dan pada tanggal 15 Februari 2021 kapal pengangkut kontainer dan Bahan Material serta peralatan telah tiba dan bersandar di Pelabuhan Tj. Priok-Jakarta. yang mana Selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2021 Penggugat membayar Angsuran Tahap I kepada PT.FUDONG EKSPORT IMPORT sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

17. Bahwa mobil Tronton pengangkut bahan/material Rubber berangkat dari gudang PT.FUDONG EKSPORT IMPORT di Jakarta Utara pada tanggal 16 Februari 2021 dan dijadwalkan tiba di lokasi pekerjaan pada tanggal 19 Februari 2021, namun akibat kelalaian dari Pihak PT. FUDONG EKSPORT IMPORT, maka material tersebut baru tiba pada tanggal 20 Februari 2021 di lokasi pekerjaan di Teluk Kuantan;

18. Bahwa karena bahan material baru tiba di lokasi pekerjaan pada tanggal 20 Februari 2021, sebelumnya Penggugat kembali mengajukan kompensasi waktu pelaksanaan kepada Tergugat I/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selama 17 hari akibat menunggu kepastian tentang jumlah lintasan pada Area Lintasan Atletik dari Pihak Tergugat I, maka pada tanggal 18 Februari 2021 Penggugat menerima undangan rapat dari Tergugat I untuk melakukan rapat pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 11.00 WIB bertempat di Kantor Dinas Disdikpora (Tergugat II) yang dipimpin oleh PPK (Tergugat I) dan dihadiri oleh peserta rapat, antara lain :-----

1. PPTK;
2. PT RAMAWIJAYA (Penggugat);
3. CV. MULTY DESEKO;

Yang mana Kesimpulan rapat adalah :-----

“Bahwa PPK belum bisa memberikan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan karena belum ada Payung Hukum yang mengatur hal tersebut”

19. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama (19 Februari 2021), selanjutnya kembali dilakukan rapat pada pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor Bupati

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



Kabupaten Kuantan Singingi yang dipimpin langsung oleh Bupati Kuantan Singingi dan dihadiri peserta rapat, antara lain :-----

1. PPK; (Tergugat I)
2. PPTK;
3. PT.RAMAWIJAYA;
4. CV. MULTY DESEKO (selaku Konsultan Pengawas);
5. Asisten I;
6. Kabag Hukum;
7. Kepala Inspektoral;
8. Kadis Disdikpora; (Tergugat II)
9. Kadis PUPR;
10. Serta Staff dan Kabag ULP Kabupaten Kuantan Singingi;

Yang mana kesimpulan rapat adalah :-----

“merekomendasikan kepada PPK untuk melanjutkan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dengan marujuk kepada Payung Hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan “Azas Manfaat” karena pada Tahun 2021 Kabupaten Kuantan Singingi akan menjadi Tuan Rumah Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Riau sesuai Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPK 84/II/2019 tanggal 01 Februari 2019”;

20. Bahwa atas Kesimpulan rapat tanggal 19 Februari 2021, pukul 14.00 WIB tersebut, Tergugat I tidak melaksanakannya, sebaliknya pada tanggal 23 Februari 2021, Tergugat I mengirimkan Surat Pemberitahuan untuk Penghentian Aktivitas di lokasi pekerjaan, meskipun Bahan Material telah tiba dilokasi pada tanggal 21 Februari 2021, sehingga Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan Rubber Track pada Lintasan Atletik tersebut;

21. Bahwa perpanjangan waktu 50 hari disertai denda keterlambatan 1/1000 dari nilai Kontrak atas Penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan Addendum nomor : 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.30; tanggal 30 Desember 2020, Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan & pemasangan Rubber Track pada lintasan atletik tersebut, namun karena kondisi dan situasi keterlambatan bahan Material Rubber Track dari China yang dieksport oleh PT. Fudong Export Import akibat kondisi Pandemi Covid – 19 dan kondisi pelayaran yang mengalami cuaca buruk dan gelombang tinggi, hal tersebut diluar kekuasaan dan jangkauan Penggugat untuk mengatasinya, dan terhadap kondisi tersebut telah dilaporkan kepada Pihak Tergugat I (PPK) dan atas

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



keadaan-keadaan tersebut seharusnya Tergugat I melakukan Addendum dengan Penggugat berupa Perubahan Kontrak Perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak karena adanya kondisi Kahar (*Force Majeure*);

22. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor : 425/PPK/SARPRAS/II/02.16 Tanggal 23 Februari 2021 Tentang Pemberitahuan Penghentian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tergugat I (Yusrizal Zuhri, ST) tersebut, dianggap Penggugat tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya 100% sebagaimana disepakati, maka terhadap hal tersebut Penggugat sebelumnya pernah menyampaikan secara lisan kepada Tergugat I (PPK) bahwa terkait tidak selesainya pekerjaan bukan kesalahan Penggugat, namun karena adanya kondisi KAHAR dan tidak diberikannya kompensasi waktu antara lain :-----

1. Keterlambatan waktu pelaksanaan \pm 17 hari akibat kesalahan PPK dalam menetapkan jumlah lintasan sesuai design dalam kontrak.
2. Kondisi cuaca curah hujan yang tinggi setiap harinya;
3. Kedatangan Material Rubber dari china yang terlambat akibat Pandemi Covid-19 dan gelombang tinggi laut;
4. Kondisi Covid-19 sebagai Pandemi di dunia dan di Indonesia telah ditetapkan sebagai bencana Non-Alam berdasarkan Keppres No.11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Yang mana jelas-jelas PPK (Tergugat I) telah melanggar Ketentuan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

23. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mengeluarkan surat Pemutusan Kontrak Nomor : 425/DisdikPora-Ks/Sarpras/2021/03.01 tertanggal 04 Maret 2021 yang baru diterima oleh Penggugat tanggal 25 Maret 2021 yang mana dinyatakan telah melakukan Wanprestasi, sehingga dilakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Tergugat I (PPK) dan Penggugat diberikan sanksi diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar Hitam tanpa terlebih dahulu mengundang Penggugat untuk melakukan PCM (*Pre Construction Meeting*) II & PCM (*Pre Construction Meeting*) III dan memberikan SP.3;

24. Bahwa menurut Penggugat surat Pemutusan Kontrak tersebut mengandung kejanggalan dan/atau keragu-raguan, karena terhitung sejak diterbitkannya surat Pemberitahuan Penghentian Pekerjaan tanggal 22

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



Februari 2021 hingga dikeluarkannya surat Pemutusan Kontrak tertanggal 04 Maret 2021 yang baru diterima Penggugat pada tanggal 25 Maret 2021 patut diduga sejak awal adanya ITIKAD BURUK dari Tergugat I untuk melakukan rekayasa pemutusan Kontrak Kepada Penggugat karena tidak menginginkan hasil rapat tanggal 19 Februari 2021 serta menunggu hasil konsultasi dari pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia;

25. Bahwa tindakan Keputusan Tergugat I atas Pemutusan Kontrak Nomor: 425/DisdikPora-Ks/Sarpras/2021/03.01 tertanggal 04 Maret 2021 tersebut merupakan Perbuatan INPROSEDURAL dan bertentangan dengan Ketentuan:-----

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- Peraturan LKPP RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia;
- Peraturan LKPP RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

karena faktanya Tergugat I tidak Hati – hati, Tidak Cermat dan Tidak menginginkan Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku dalam mengambil Keputusan karena sejak awal Tergugat I Mengetahui kendala – kendala yang dihadapi Penggugat secara Faktual;

26. Bahwa dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi sesuai Surat Perjanjian Nomor :425/SP/Disdikpora-KS/Sarpras/10.02 tanggal 09 Oktober 2020 dan Adendum surat Perjanjian Nomor: 425/ADD/Disdikpora-KS/Sarpras/12.30 Tanggal 30 Desember 2020 sejak awal menemui banyak kendala sebagaimana uraian dalam point (22) diatas, yang diketahui sebelumnya oleh Tergugat I bukanlah suatu kesengajaan, bahkan sebelum ditandatangani kontrak dengan PT. FUDONG EXPORT IMPORT dan di tandatanganinya Adendum Penggugat sendiri pernah meminta agar dilakukan saja pemutusan kontrak, namun pihak Tergugat I Tidak bersedia dan memberikan kesempatan 50 Hari kepada Penggugat yang harus diterima dengan kondisi terpaksa karena kompensasi waktu 17 hari tersebut tidak diberikan;

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



27. Bahwa oleh kendala – kendala yang dihadapi dan adanya keterbatasan waktu, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menganggap pekerjaan penggugat tidak selesai 100% sebagaimana kontrak, meskipun pekerjaan telah selesai dilaksanakan Sebesar 26,314% (bobot pekerjaan persiapan dan konstruksi), yang mana sisa pekerjaan lainnya mampu diselesaikan oleh Penggugat apabila Tergugat I memberikan kompensasi waktu 17 hari keterlambatan pekerjaan yang diakibatkan oleh Kesalahan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)/Tergugat I sejak awal di tandatanganinya kontrak;

28. Bahwa akibat tindakan Tergugat I yang keliru melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dengan uraian sebagai berikut :-----

a. Pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 1.255.027.781,70 (Satu Milyar Dua ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus delapan puluh Satu point Tujuh Rupiah) setelah MOU ditandatangani dengan PT. Fudong Export Import;

b. Pembayaran Angsuran I (Pertama) pada tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) setelah material dan peralatan tiba dipelabuhan Tanjung Priuk – Jakarta (Indonesia) dan dilakukan Pemindahan ke gudang PT. Fudong Export Import di Jakarta;

c. Kekurangan Pembayaran untuk pelunasan pembelian Material Rubber Sandwich kepada PT.FUDONG EKSPORT IMPORT sebesar Rp.2.328.398.158,- (dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

d. Pembayaran Retensi atas Penerimaan Pembayaran Termyn I sebesar 5 (lima) % X Rp.2.111.434.391,90 (dua miliar seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh rupiah) = Rp. 105.571.720,- (seratus lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)

29. Bahwa disamping kerugian materil diatas, Penggugat juga mengalami kerugian atas pembayaran bobot pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat sebesar 26,314% dikurangi pembayaran termyn I sebesar 24,610% dengan uraian sebagai berikut :-----

$$26,314 \% - 24,610 \% = \underline{1,704 \%}$$

Maka bobot Pekerjaan yang belum dibayar adalah sebagai berikut : -----

$$1,704 \% \times \text{Rp.} 8.579.579.000,00 = \underline{\text{Rp.} 146.196.026,16}$$



30. Bahwa akibat tindakan Tergugat I yang mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor :425/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2021/03.01 tertanggal 04 Maret 2021 yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 25 Maret 2021 mengakibatkan nama baik Penggugat telah rusak (terdegradasi) dan mengalami kegagalan dalam mengikuti lelang pada pekerjaan-pekerjaan lainnya, yang mana secara Immateril Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

31. Bahwa tindakan Tergugat I yang melakukan Pemutusan Kontrak sepihak tanpa terlebih dahulu memberikan Kompensasi waktu 17 hari dan merekomendasikan agar Tergugat II memasukkan Penggugat dalam daftar hitam, melakukan pencairan jaminan pelaksanaan pengembalian sisa uang muka dan denda keterlambatan serta tidak melakukan penghitungan atas bobot pekerjaan yang sudah dilaksanakan tanpa mempertimbangkan ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan serta kondisi dan keadaan diluar jangkauan atau kemampuan Penggugat, mengakibatkan kerugian miliaran rupiah pada Pihak lain (Penggugat) dapat dikategorikan sebagai Perbuatan yang melanggar Pasal 1338 KUHPerdato Jo. Pasal 1339 KUHPerdato yang berbunyi:-----

Pasal 1338 KUHPerdato Menyatakan Bahwa: **“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”**

Pasal 1339 KUHPerdato Menyatakan Bahwa: **“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”**

Dan oleh Karenanya patut dinyatakan Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen/YUSRIZAL ZUHRI, ST) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

32. Bahwa Kontrak Nomor : 425/DISDIKPORA-KS/Sarpras/2021/10.02 tanggal 09 Oktober 2020 merupakan Perikatan yang bersumber dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



dan dilakukan dengan itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdara) oleh karena itu segala Prestasi yang diwajibkan dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)**;

33. Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Centre Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 425/SP/SARPRAS/2020/10.02 tanggal 09 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dan diketahui oleh Tergugat II sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dan diketahui oleh Tergugat II sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebagai Penanggungjawabnya maka Pemutusan Kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain :-----

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4/Yur/Pdt/2018, Menyatakan :-----

“Pemutusan Perjanjian secara sepihak termasuk dalam Pebuatan Melawan Hukum”;

2. Putusan Mahkamah Agung No.1051K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014, menyatakan :-----

“Bahwa Perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang **telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum** karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak”;

3. Putusan Mahkamah Agung No.580PK/Pdt/2015 tanggal 17 Februari 2016, menyatakan :-----

“Bahwa penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat”

4. Putusan Mahkamah Agung No.28K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016, menyatakan :-----

“Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti Penggugat adalah pelaksana proyek sesuai dengan surat perintah mulai kerja yang diterbitkan oleh Tergugat I, Proyek mana dihentikan secara sepihak oleh Para Tergugat, sehingga benar para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



34. Bahwa oleh karena itu Tergugat I dan Terguga II bertanggungjawab untuk membangun dan mengganti rugi kepada Penggugat atas Prestasi Pembangunan Lintasan Atletik dan hanya Pengadaan Materil Rubber Track pada Lintasan Atletik tersebut yang telah diselesaikan oleh Penggugat dan membayar Kekurangan Pembayaran Material Rubber Track kepada PT.FUDONG EKSPORT IMPORT sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 425/SP/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.02 tanggal 09 Oktober 2020, Addendum Nomor : 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.30 tanggal 30 Desember 2020 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 425/SPMK/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.03 tanggal 09 Oktober 2020;

35. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk membangun komunikasi dengan Tergugat I sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Penghentian Pekerjaan tanggal 23 Februari 2021, namun hingga saat gugatan ini didaftarkan Penggugat sulit bertemu dengan Tergugat I untuk mencari solusi agar tidak dilakukan Pemutusan Kontrak, namun sebaliknya pada tanggal 25 Maret 2021 Penggugat menerima Pemutusan Kontrak dari Tergugat I dan Permasalahan ini menemui jalan buntu, maka sudah sepatutnya Penggugat menuntut Para Tergugat agar permasalahan ini diselesaikan melalui Jalur Hukum ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini sebagai lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

36. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*Illusoin*), Penggugat mempunyai dugaan yang beralasan terhadap itikad kurang baik dari para Tergugat, yang tetap tidak mau membayarkan kerugian dan hasil pekerjaan sebagaimana mestinya kepada Penggugat secara sukarela, maka Penggugat Mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas aset milik Para Tergugat baik terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak milik para Tergugat, sekedar memenuhi Tuntutan Penggugat;

37. Bahwa oleh karena gugatan ini tidak didasari pada bukti-bukti otentik dan fakta-fakta yang akurat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Ayat 1 HIR, beralasan Hukum Penggugat Memohon isi piutusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada Upaya Bantahan, Banding, maupun Kasasi;



38. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar dengan segera kerugian Materiil dan Immateril kepada Penggugat, Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) perhari kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inchracht van geswidje*);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatukan Putusan sebagai berikut :-----

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat serta memiliki kekuatan hukum pembuktian menurut hukum yang berlaku;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Masa Kontrak dari tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 pada Kontrak Nomor : 425/SP/DISDIKPORA-KS/Sarpras/10.02 pada tanggal 09 Oktober 2020 **untuk ditambah 17 hari waktu pelaksanaannya dengan tanpa dihitung denda** sebagai kompensasi waktu pelaksanaan pekerjaan dalam mengakomodir perubahan jumlah Lintasan Atletik;
5. Menyatakan **progres pekerjaan** Kontruksi yang dikerjakan oleh Penggugat sudah mencapai 26,314% yaitu senilai Rp. 2.257.630.418,06 (dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan belas koma enam rupiah);
6. Menyatakan persentase kelebihan pekerjaan pada bobot pekerjaan 26,314% yang dikerjakan oleh Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar 1,704% atau senilai Rp.146.196.026,16 (seratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu dua puluh enam koma enam belas rupiah) setelah dikurangi pembayaran Termyn I atas bobot pekerjaannya sebesar 24,610%;
7. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan Pemutusan Kontrak Nomor: 425/SP/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2021/03.01 tanggal 04 Maret 2021, tidak memenuhi

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



syarat yang diatur dalam peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

8. Menyatakan sisa pekerjaan 74,686% yang belum selesai agar dikerjakan oleh Penggugat dengan melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak selama 30 hari melalui Addendum Kontrak;

9. Menyatakan pemberian denda 1/1000 dari nilai kontrak atas pemberian kesempatan penyelesaian keterlambatan pekerjaan sesuai Addendum Nomor :425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.30 tanggal 30 Desember 2020 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

10. Menyatakan penggugat dirugikan secara immateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), atas tindakan dari Tergugat II dan Tergugat I sengaja melakukan pemutusan Kontrak mengakibatkan rusaknya nama baik Penggugat;

11. Menyatakan Kerugian Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:-

1. Pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 1.255.027.781,70 (Satu Milyar Dua ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus delapan puluh Satu point Tujuh Rupiah) setelah MOU ditandatangani dengan PT. Fudong Export Import;
2. Pembayaran Angsuran I (Pertama) pada tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) setelah material dan peralatan tiba dipelabuhan Tanjung Priuk – Jakarta (Indonesia) dan dilakukan Pemindahan ke gudang PT. Fudong Export Import di jakarta;
3. Kekurangan Pembayaran untuk pelunasan pembelian Material Rubber Sandwich kepada PT.FUDONG EKSPORT IMPORT sebesar Rp.2.328.398.158,- (dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
4. Pembayaran Retensi atas Penerimaan Pembayaran Termyn I sebesar 5 (lima) % X Rp.2.111.434.391,90 (dua miliar seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh rupiah) = Rp. 105.571.720,- (seratus lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



5. Kelebihan bobot Pekerjaan sebesar 1,704% X Rp.8.579.579.000
= Rp.146.196.026,16 (seratus empat puluh enam juta seratus
sembilan puluh enam ribu dua puluh enam koma enam belas
rupiah) secara tunai, langsung dan sekaligus sejak perkara ini
berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng
untuk membayar kerugian Penggugat sebagai
berikut:-----

1. Pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 1.255.027.781,70
(Satu Milyar Dua ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Puluh Tujuh Ribu
Tujuh Ratus delapan puluh Satu point Tujuh Rupiah) setelah MOU
ditandatangani dengan PT. Fudong Export Import;

2. Pembayaran Angsuran I (Pertama) pada tanggal 16 Februari 2021
sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) setelah
material dan peralatan tiba dipelabuhan Tanjung Priuk – Jakarta
(Indonesia) dan dilakukan Pemindahan ke gudang PT. Fudong
Export Import di jakarta;

3. Kekurangan Pembayaran untuk pelunasan pembelian Material
Rubber Sandwich kepada PT.FUDONG EKSPORT IMPORT
sebesar Rp.2.328.398.158,- (dua miliar tiga ratus dua puluh delapan
juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh
delapan rupiah);

4. Pembayaran Retensi atas Penerimaan Pembayaran Termyn I
sebesar 5 (lima) % X Rp.2.111.434.391,90 (dua miliar seratus
sebelas juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan
puluh satu koma sembilan puluh rupiah) = Rp. 105.571.720,-
(seratus lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua
puluh rupiah);

5. Kelebihan bobot Pekerjaan sebesar 1,704% X Rp.8.579.579.000
= Rp.146.196.026,16 (seratus empat puluh enam juta seratus
sembilan puluh enam ribu dua puluh enam koma enam belas
rupiah) secara tunai, langsung dan sekaligus sejak perkara ini
berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

13. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir
beslag*) atas aset milik Tergugat I dan Tergugat III baik terhadap barang
bergerak maupun barang tidak bergerak milik para Tergugat (Turut I dan
Tergugat II) yang nilainya sekedar memenuhi jumlah pembayaran



Kerugian Penggugat yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II;

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian imaterial akibat diputusnya kontrak sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), atas rusaknya nama baik Penggugat;

15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat apabila lalai memenuhi putusan dalam perkara ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

16. Menyatakan putusan ini dapat dialankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dari Tergugat I dan atau Tergugat II;

17. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak melalui kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Timothee Kencono Malye, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perubahan atau perbaikan oleh Penggugat tanggal 15 Juli 2021 atas persetujuan para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Sebagai Kuasa Tergugat I dan Tergugat II sesuai Kuasa Khusus Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 361 / SKK-DISDIKPORA / V / 2021 Tanggal 07 Mei 2021 Serta Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: SK-02/L.4.18/Gs/05/2021 tanggal 07 Mei 2021, bersama ini disampaikan eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut:



Terlebih dahulu Tergugat I Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Olahraga dan Kepemudaan Kabupaten Kuantan Singingi dan Tergugat II Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Cq. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam suatu gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

I. DALAM EKSEPSI :

I. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUR LIBELUM)

1. Bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat pada poin 4 :

"Bahwa sejak penandatanganan Kontrak pada tanggal 09 Oktober 2020 hingga pada tanggal 13 Oktober 2020 belum ada Kesepakatan terkait dengan jumlah lintasan pada area lintasan Atletik, yang mana didalam kontrak gambar atau design terkait dengan jumlah lintasan pada area lintasan Atletik menunjukkan jumlahnya 7 (tujuh) lintasan, sementara kalau mengacu kepada Stadion-stadion lainnya di Indonesia, jumlah lintasan tersebut berjumlah genap (6,8,10 atau 12), oleh karena itu Tergugat II (Pejabat Pembuat Komitmen) harus melakukan Koordinasi dengan KONI Kabupaten Kuantan Singingi dan KONI Provinsi Riau dan Penggugat baru mendapat kepastian jumlah Lintasan pada area Atletik yaitu sebanyak 8 (delapan) lintasan pada tanggal 26 Oktober 2020, sehingga mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan keterlambatan ± 17 hari".

Berdasarkan dalil gugatan tersebut diatas adalah **tidak benar**, karena dalam Kontrak yang ditandatangani di atas materai adalah sebuah kesepakatan dimana jumlah lintasan lari dalam pekerjaan tersebut tertuang di dalam gambar pelaksanaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak. Jumlah lintasan yang kemudian berubah dari 7 (tujuh) lintasan menjadi 8 (delapan) lintasan juga merupakan kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kedua belah pihak yang tertuang dalam *Addendum* Kontrak. **Bahwa perubahan jumlah lintasan sama sekali tidak menghambat pekerjaan karena baik 7 (tujuh) maupun 8 (delapan) lintasan, lebar lintasan yang harus dikerjakan oleh Kontraktor tetap 10 Meter sesuai dengan Existing yang ada di lokasi pekerjaan.**

2. Bahwa dalam isi gugatan penggugat poin 5 :



"Bahwa terhadap keterlambatan \pm 17 hari tersebut, seharusnya masa Kontrak dari tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, ditambah 14 hari kompensasi atas keterlambatan tersebut maka masa berakhirnya Kontrak / Pelaksanaan Pekerjaan seharusnya tanggal 16 Januari 2021 untuk mengakomodir keterlambatan waktu yang diakibatkan dari Pihak Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen) yang mana harus dituangkan dalam bentuk Addendum Kontrak berupa perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak karena adanya perubahan ruang lingkup peristiwa kompensasi dan/atau kahar (Force Majeure)"

Berdasarkan dalil gugatan tersebut diatas, bahwa **perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana yang disampaikan tidak beralasan karena tidak ada peristiwa yang menghambat jalannya pekerjaan**, hari kerja yang tidak dimanfaatkan untuk melaksanakan pekerjaan atau hari kerja yang terbuang tanpa ada aktifitas Kontraktor (PT. RAMAWIJAYA) sama sekali karena kelalaian Kontraktor (PT. RAMAWIJAYA) selama berjalannya Kontrak lebih dari 17 hari.

3. Bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat pada poin 8 :

"bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan galian tanah ditambah beton dengan menggunakan excavator, seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kalender yaitu dari tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan 02 November 2020, namun hal tersebut tidak dapat direalisasikan karena minggu terakhir bulan Oktober 2020 sampai mendekati akhir bulan November 2020 cuaca di lokasi pekerjaan dapat dikategorikan ekstrim dan hampir terjadi hujan setiap hari".

Berdasarkan dalil dari Penggugat tersebut diatas tidak jelas, oleh karena cuaca hujan memang terjadi beberapa hari selama pelaksanaan pekerjaan, namun hal tersebut sudah dapat diatasi oleh pekerja di lapangan. Pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan berakhirnya Kontrak menurut analisa Tergugat I selama pekerjaan bukan karena cuaca hujan dan jika turunnya hujan menjadi penghambat seharusnya pihak Kontraktor sudah dapat memprediksi dari awal dikarenakan pada bulan September sampai dengan Desember tersebut merupakan musim hujan. Seharusnya Kontraktor yang sudah punya pengalaman dan jam terbang tinggi pasti sudah sering menghadapi kendala cuaca tersebut.

4. Bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat pada poin 9:

"Bahwa meskipun kondisi cuaca ekstrim dan hujan lebat terjadi terjadi hampir setiap hari sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan 26 November 2020, Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan untuk

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



menggesa/mempercepat penyelesaian pekerjaan pembangunan lintasan Atletik Stadion Utama tersebut antara lain :

- 1) Pekerjaan Galian tanah ;*
- 2) Pekerjaan Plastik Alas ;*
- 3) Pekerjaan Pemasangan Wiremesh M-6 ;*
- 4) Pekerjaan Beton K.250 ;*
- 5) Pekerjaan Finishing Permukaan Beton dengan Trowel ;*
- 6) Pekerjaan Kanstin Pas. Bata T.40 Cm ;*
- 7) Pekerjaan Bak Kontrol ;*
- 8) Pekerjaan Lantai Rabat Beton T 7 Cm ;*
- 9) Pekerjaan Drainase Air Hujan Pipa PVC 3 AW ;*
- 10) Pekerjaan Drainase Air Hujan Pipa PVC 3 AW ;*
- 11) Pekerjaan Bongkar Pasang Paving + Perapihan;*

Bahwa terhadap pelaksanaan Beton K.250, sebagaimana tercantum dalam dokumen Analisa Harga Satuan pekerjaan (bagian dari Kontrak) menyebutkan bahwa pekerjaan Beton K.250 tersebut dilakukan secara manual, namun atas permintaan PPK (Tergugat I) serta setelah melakukan Pertimbangan terkhusus mengenai ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, akhirnya Penggugat menggunakan beton ready Mix walaupun dari sisi harga tidak menguntungkan posisi penggugat, sehingga pada minggu ke- 7 (tanggal 26 November 2020) seluruh pekerjaan Beton K.250 pada area Lintasan Atletik, Area Lompat Galah dan Area Lompat Jauh dan pekerjaan pendukung lainnya selesai dilaksanakan”.

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas, bahwa di dalam Kontrak tidak ada disebutkan pekerjaan K-250 dikerjakan secara manual, tetapi secara SNI (Standar Nasional Indonesia). Mengenai penggunaan Ready Mix, itu adalah kesepakatan yang sifatnya tidak memaksa dan tidak ada hubungannya dengan tidak selesainya pekerjaan sampai dengan berakhirnya kontrak.

5. Bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat pada poin 10:

“Bahwa pada tanggal 24 November 2020, PT. BAGUS UNGGUL mengajukan Draft MoU selaku pendukung dan Aplikator pekerjaan pemasangan Rubber Track, yang mana dalam draft MoU yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal, karena pada proses awal penawaran, PT. BAGUS UNGGUL SEJAHTERA mengajukan harga inculde terpasang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10%, namun dalam perubahan Draft MoU yang diajukan harga kesepakatan ditambahkan lagi PPn sebesar 10%, sehingga sejak tanggal 24 November

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020, Penggugat harus melakukan Negosiasi ulang atas perubahan Draft MoU yang diajukan oleh PT. BAGUS UNGGUL SEJAHTERA tersebut dengan tetap berkoordinasi kepada Pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) secara berkala/berkelanjutan, hingga akhirnya PT. BAGUS UNGGUL SEJAHTERA membuat statement “bahwa draft MoU yang mereka buat telah final”, maka apabila Penggugat tidak dapat menyanggupinya, PT. BAGUS UNGGUL SEJAHTERA akan membatalkan kesepakatan awal dengan Penggugat dan akan menjual stok bahan (Rubber) yang ada digudangnya kepada pihak lainnya”.

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas, bahwa perjanjian atau MoU antara PT. RAMAWIJAYA dengan PT. BAGUS UNGGUL SEJAHTERA tidak ada hubungannya dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Kesepakatan yang dibuat antara PT. BAGUS UNGGUL SEJAHTERA dan PT. RAMAWIJAYA tidak ada melibatkan pihak Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen).

6. Bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat pada poin 11:

“Bahwa berdasarkan fakta-fakta pada poin 10 diatas, telah jelas PT. BAGUS UNGGUL SEJAHTERA selaku “Pendukung dan Aplikator Pekerjaan Pemasangan Rubber Track” telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) yang mana terhadap cidera janji tersebut Penggugat laporkan kepada Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen) dan memohon kepada Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen) agar Penggugat diizinkan untuk mencari Distributor dan Aplikator Pemasangan Rubber Track yang lain dengan Spesifikasi Teknis yang sama maka atas Permohonan Penggugat tersebut Pihak Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen) menyetujui hal tersebut”.

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas, bahwa PT. RAMAWIJAYA tidak pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk mencari Distributor Rubber Track lain, dan Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak pernah menyetujui.

7. Bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat pada poin 12:

“Bahwa selain menghadapi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Penggugat diatas, pada tanggal 05 November 2020 Pihak Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pokja-8 ULP Kabupaten Kuantan Singingi juga telah digugat oleh PT. TIAR SARI SUKSES (salah satu peserta lelang pada pekerjaan itu) sesuai dengan Register Perkara Nomor : 39/G/2020/PTUN.PBR dan setelah mengikuti proses Persidangan selama ±1 bulan maka perkara tersebut diputus dengan Amar Putusannya “Menyatakan

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



Gugatan Penggugat tidak dapat diterima” yang dibacakan oleh Hakim pada tanggal 08 Desember 2020, yang mana proses Persidangan tersebut juga telah menyita Energi dan memecah Fokus dan Konsentrasi Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan”.

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas, bahwa Gugatan terhadap (UKPBJ) Pokja-8 ULP Kabupaten Kuantan Singingi dari peserta Tender yang lain tidak menghambat pekerjaan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan berakhirnya kontrak.

8. Bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat pada poin 13:

“Bahwa karena hambatan-hambatan yang diuraikan diatas dan waktu pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan akan berakhir (31 Desember 2020) Penggugat meminta kepada Tergugat I agar dilakukan Addendum Kontrak berupa perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak, namun hal tersebut tidak diberikan oleh Tergugat I dan Penggugat minta agar dilakukan Pemutusan Kontrak, sebaliknya Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen) hanya memberikan kesempatan Penyelesaian Pekerjaan akibat terjadinya keterlambatan (Addendum Kontrak Pemberian Kesempatan) tanggal 30 Desember 2020 Nomor : 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.30”.

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas, bahwa PT. RAMAWIJAYA tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan. Pemberian kesempatan yang diberikan oleh Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen) sudah sesuai permohonan PT. RAMAWIJAYA dan kesepakatan bersama yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Addendum Kontrak.

9. Bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat pada poin 14:

“Bahwa setelah ditandatangani Addendum Kontrak Pemberian Kesempatan Nomor : 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.30 tanggal 30 Desember 2020 dan mendapatkan persetujuan dari PPK (Tergugat I) untuk menentukan Distributor dan Aplikator lain dengan Spesifikasi yang sama, maka pada tanggal 30 Desember 2020 akhirnya Penggugat melakukan penandatanganan MoU dengan PT. FUDONG EKSPORT IMPORT selaku Distributor dan Aplikator Pekerjaan “Pemasangan Rubber Track” dengan nilai sebesar Rp. 4.183.425.939,- (empat milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan langsung membayar Uang muka sebesar 30% yaitu Rp. 1.255.027.701,70 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus satu poin tujuh puluh tujuh rupiah) dengan menggunakan dana talangan Penggugat”.



Berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas, bahwa tidak pernah ada persetujuan dari Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk mengganti Distributor dan Penggugat (PT RAMAWIJAYA) tidak pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk mencari Distributor Rubber Track lain.

10. Bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat pada poin 15:

"Bahwa pemberian penambahan waktu 50 (lima puluh) hari kalender dengan dibebani denda sesuai dengan Addendum Surat Perjanjian Nomor : 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.30 tanggal 30 Desember 2020 tentang penambahan waktu penyelesaian sisa pekerjaan selama 50 hari kalender (Vide Pasal 3) dengan denda keterlambatan Penyelesaian pekerjaan adalah sebesar 1/1000 (satu per seribu dari bagian kontrak) merupakan Addendum Kontrak yang ditandatangani dalam keadaan terdesak dan terpaksa".

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas, bahwa Addendum Kontrak tanggal 30 Desember 2020 berisi Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan **sesuai dengan Permohonan yang disampaikan oleh PT. RAMAWIJAYA.**

11. Bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat pada poin 16 dan 17:

"Bahwa berdasarkan kesepakatan dengan PT. FUDONG EKSPORT IMPORT dijanjikan pengiriman bahan material dari China dilakukan pada tanggal 02 Februari 2021, namun akibat proses administrasi di masa Pandemi Covid-19 dan cuaca ekstrim, maka pengiriman bahan material (Rubber) tersebut mengalami penundaan dan keberangkatan dijadwalkan kembali pada tanggal 09 Februari 2021 dan pada tanggal 15 Februari 2021 Kapal pengangkut kontainer dan bahan Material serta peralatan telah tiba dan bersandar di Pelabuhan Tj, Priok-Jakarta yang mana selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2021 Penggugat membayar Angsuran Tahap I kepada PT. FUDONG EKSPORT IMPORT sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

"Bahwa mobil Tronton pengangkut bahan/ material Rubber berangkat dari gudang PT. FUDONG EKSPORT IMPORT di Jakarta Utara pada tanggal 16 Februari 2021 dan dijadwalkan tiba di lokasi pekerjaan pada tanggal 19 Februari 2021, namun akibat kelalaian dari pihak PT. FUDONG EKSPORT IMPORT, maka material tersebut baru tiba pada tanggal 20 Februari 2021 di lokasi pekerjaan di Teluk Kuantan;



Berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas, bahwa terkait pengiriman material dari Distributor yakni PT. FUDONG EKSPORT IMPORT tidak sesuai dengan kontrak karena tidak pernah ada persetujuan dari Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk mengganti Distributor dari PT. BAGUS UNGGUL SEJAHTERA menjadi PT. FUDONG EKSPORT IMPORT dan Penggugat (PT RAMAWIJAYA) tidak pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk mencari Distributor Rubber Track lain.

12. Bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat pada poin 18:

"Bahwa karena bahan material baru tiba di lokasi pekerjaan pada tanggal 20 Februari 2021, sebelumnya Penggugat kembali mengajukan kompensasi waktu pelaksanaan kepada Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen) selama 17 hari akibat menunggu kepastian tentang jumlah lintasan pada Area Lintasan Atletik dari Pihak Tergugat I, maka pada tanggal 18 Februari 2021 Penggugat menerima undangan rapat dari Tergugat I untuk melakukan rapat pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 11.00 Wib bertempat di Kantor Dinas Disdikpora (Tergugat II) yang dipimpin oleh Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen) dan dihadiri oleh peserta rapat, antara lain:

- 1) PPTK;
- 2) PT. RAMAWIJAYA (Penggugat);
- 3) CV. MULTY DESEKO;

Yang mana kesimpulan rapat adalah:

"bahwa PPK belum bisa memberikan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan karena belum ada Payung Hukum yang mengatur hal tersebut".

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas, bahwa PT. RAMAWIJAYA (Penggugat) tidak pernah mengajukan permohonan kompensasi waktu selama 17 (tujuh belas) hari sebagaimana yang disampaikan dalam gugatan.

13. Bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat pada poin 19 dan 20:

"Bahwa pada hari dan tanggal yang sama (19 Februari 2021), selanjutnya kembali dilakukan rapat pada pukul 14.00 Wib bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yang dipimpin langsung oleh Bupati Kuantan Singingi dan dihadiri peserta rapat, antara lain:

- 1) PPK (Tergugat I);
- 2) PPTK;
- 3) PT. RAMAWIJAYA;
- 4) CV. MULTY DESEKO (Selaku Konsultan Pengawas);
- 5) Asisten I;
- 6) Kabag Hukum;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



- 7) Kepala Inspektorat;
- 8) Kadis Disdikpora (Tergugat II);
- 9) Kadis PUPR;
- 10) Serta staff dan Kabag ULP Kabupaten Kuantan Singingi;

Yang mana kesimpulan rapat adalah :

“merekomendasikan kepada PPK untuk melanjutkan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dengan merujuk kepada Payung Hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan “Azas Manfaat” karena pada Tahun 2021 Kabupaten Kuantan Singingi akan menjadi Tuan Rumah Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Riau sesuai Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPK84/II/2019 tanggal 01 Februari 2019”.

“Bahwa atas Kesimpulan rapat tanggal 19 Februari 2021, pukul 14.00 Wib tersebut, Tergugat I tidak melaksanakannya, sebaliknya pada tanggal 23 Februari 2021, Tergugat I mengirimkan Surat Pemberitahuan untuk Penghentian Aktivitas di lokasi pekerjaan, meskipun Bahan Material telah tiba dilokasi pada tanggal 21 Februari 2021, sehingga Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan Rubber Track pada Lintasan Atletik tersebut”.

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas tidak benar, bahwa dalam rapat yang dilaksanakan di Kantor Bupati pada tanggal 19 Februari 2021 tersebut tidak ada rekomendasi kepada Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk melanjutkan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dengan merujuk kepada Payung Hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan “Azas Manfaat”, karena untuk melanjutkan pekerjaan atau memutuskan pekerjaan bukan wewenang siapapun selain Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Pejabat Pembuat Komitmen pun harus tunduk pada Aturan yang berlaku. **PPK telah berkoordinasi dengan BPK menindaklanjuti beberapa koordinasi sebelumnya dan membahas permohonan penambah waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan sesuai surat permohonan PT. RAMAWIJAYA. Dari hasil Konsultasi tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian dan Addendum, BPK memberikan masukan bahwa PPK tidak dapat memberikan kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan lagi kepada Kontraktor PT. RAMAWIJAYA karena sudah diberikan sebelumnya selama 50 (lima puluh) hari kalender namun tidak ada progres sama sekali.**

Bahwa pada saat Rapat tanggal 19 Februari 2021 tersebut PPK menyampaikan bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk memperpanjang waktu

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



pemberian kesempatan kepada kontraktor PT. RAMAWIJAYA sesuai dengan permohonan yang diajukan, sehingga berkaitan dengan hal tersebut kepada Kontraktor PT. RAMAWIJAYA diingatkan untuk tidak melakukan aktifitas apapun lagi di lokasi pekerjaan karena waktu pemberian kesempatan selama 50 (lima puluh) hari kalender telah berakhir, namun Kontraktor memberikan respon tidak menerima keputusan tersebut dengan alasan material pekerjaan yang akan dipasang sedang dalam perjalanan dari Jakarta ke lokasi pekerjaan.

14. Bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat pada poin 21:

"Bahwa perpanjangan waktu 50 hari disertai denda keterlambatan 1/1000 dari nilai Kontrak atas Penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan Addendum Nomor: 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.30 tanggal 30 Desember 2020, Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Rubber Track pada lintasan atletik tersebut, namun karena kondisi dan situasi keterlambatan bahan material Rubber Track dari China yang diekspor oleh PT. FUDONG EXPORT akibat kondisi Pandemi Covid-19 dan kondisi pelayaran yang mengalami cuaca buruk dan gelombang tinggi, hal tersebut diluar kekuasaan dan jangkauan Penggugat untuk mengatasinya dan terhadap kondisi tersebut telah dilaporkan kepada pihak Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen) dan atas keadaan-keadaan tersebut seharusnya Tergugat I melakukan Addendum dengan Penggugat berupa Perubahan Kontrak Perpanjangan waktu pelaksanaan berupa Perubahan Kontrak Perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak karena adanya kondisi kahar (Force Majeure);

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas, bahwa situasi yang disampaikan oleh Penggugat tidak dapat dijadikan alasan karena waktu pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai disepakati bersama dalam kontrak. Pada saat Penetapan pemenang Tender/Lelang di bulan September 2020 dan pada saat dilakukan penandatanganan Kontrak pun Pandemi Covid-19 sudah terjadi di beberapa negara Asia termasuk Indonesia, dimana seharusnya Penggugat (PT. RAMAWIJAYA) sudah dapat memperhitungkan dalam manajemen resiko di awal dan tidak dapat dikategorikan sebagai kondisi kahar (Force Majeure).

15. Bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat pada poin 23:

"Bahwa berdasarkan Surat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 425/Disdikpora-KS/Sarpras/2021/03.01 tertanggal 04 Maret 2021 yang baru diterima oleh Penggugat tanggal 25 Maret 2021 yang mana dinyatakan telah melakukan

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



Wanprestasi, sehingga dilakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Tergugat I (PPK) dan Penggugat diberikan sanksi diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar hitam tanpa terlebih dahulu mengundang Penggugat untuk melakukan PCM (Pre Construction Meeting) II dan PCM (Pre Contruction Meeting) III dan memberikan SP.3”.

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas, bahwa keputusan untuk mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 425/Disdikpora-KS/Sarpras/2021/03.01 tertanggal 04 Maret 2021 sudah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, dimana sebelumnya telah dilakukan tahapan sesuai dengan ketentuan, yaitu :

- a. Teguran I tanggal 18 Desember 2020
- b. SCM I tanggal 20 Desember 2020
- c. Teguran II tanggal 28 Desember 2020
- d. SCM II tanggal 30 Desember 2020

Bahwa didalam SCM II disepakati pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender dengan mengacu pada permohonan yang disampaikan oleh PT. RAMAWIJAYA.

Dalam 50 (lima puluh) hari kalender pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan PPK juga telah menyampaikan Surat Peringatan dan kemudian setelah waktu penyelesaian pekerjaan yang disepakati bersama telah berakhir namun progres pekerjaan tidak ada peningkatan sama sekali, maka PPK memutuskan kontrak. PCM sebagaimana yang disampaikan dalam gugatan juga telah dilaksanakan, PCM adalah rapat persiapan pelaksanaan Kontrak yang dilaksanakan hanya sekali di awal kontrak, sesuai ketentuan tidak ada PCM I, PCM II dan PCM III.

16. Bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat pada poin 24:

“Bahwa menurut Penggugat Surat Pemutusan Kontrak tersebut mengandung kejanggalan dan/atau keragu-raguan, karena terhitung sejak diterbitkannya surat Pemberitahuan Penghentian Pekerjaan tanggal 22 Februari 2021 hingga dikeluarkannya surat Pemutusan Kontrak tertanggal 25 Maret 2021 patut diduga sejak awal adanya ITIKAD BURUK dari Tergugat I untuk melakukan rekayasa pemutusan Kontrak kepada Penggugat karena tidak mengindahkan hasil rapat tanggal 19 Februari 2021 serta menunggu hasil konsultasi dari pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia”.



Berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas tidak berdasar karena Surat Pemutusan Kontrak ditandatangani pada tanggal 04 Maret 2021 setelah menunggu jawaban secara tertulis hasil Konsultasi dengan LKPP.

17. Bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat pada poin 28 dan poin 29:

"Bahwa akibat tindakan Tergugat I yang keliru melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dengan uraian sebagai berikut :

- a. *Pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 1.255.027.781,70 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu point tujuh rupiah) setelah MoU ditandatangani dengan PT. FUDONG EXPORT IMPORT;*
- b. *Pembayaran angsuran I (pertama) pada tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) setelah material dan peralatan tiba dipelabuhan Tanjung Priuk- Jakarta (Indonesia) dan dilakukan Pemindahan ke gudang PT. FUDONG EXPORT IMPORT di Jakarta;*
- c. *Kekurangan Pembayaran untuk pelunasan pembelian Material Rubber Sandwich kepada PT. FUDONG EXPORT IMPORT sebesar Rp. 2.328.398.158,- (dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah);*
- d. *Pembayaran Retensi atas Penerimaan Pembayaran Termyn I sebesar 5% x Rp. 2.111.434.391,90 (dua milyar seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh rupiah) = Rp. 105.571.720,- (seratus lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);*

"Bahwa disamping kerugian materil diatas, Penggugat juga mengalami kerugian atas pembayaran bobot pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat sebesar 26,314% dikurangi pembayaran termin I sebesar 24,610% dengan uraian sebagai berikut:

$$26,314\% - 24,610\% = 1,704\%$$

Maka bobot pekerjaan yang belum dibayar adalah sebagai berikut:

$$1,704\% \times \text{Rp. } 8.579.579.000,00 = \text{Rp. } 146.196.026.16$$

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas tidak berdasar. Dapat dijelaskan bahwa terhadap pekerjaan fisik lintasan atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan Laporan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Nomor : 147.B/LHP/XVIII.PEK/05/2021 tanggal 21 Mei 2021, sebagai berikut:

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 67.502.649.333,00 dan Rp. 55.255.676.445,00 atau sebesar 81,86%. Realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT. RAMAWIJAYA dengan Kontrak Nomor: 425/SP/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/10.02 tanggal 9 Oktober 2020 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 8.579.579.000,00 waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah selama 120 hari kalender. Pengawasan pekerjaan tersebut dilakukan oleh Konsultan Pengawas CV. MD. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban kegiatan Belanja Modal tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pemutusan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen melalui Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 425/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2021/03.01 pada tanggal 04 Maret 2021.

Kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut sebelumnya telah dilakukan addendum sebanyak dua kali melalui:

- a. Addendum Surat Perjanjian Nomor 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.01 tanggal 2 Desember 2020 terkait dengan tambah kurang pekerjaan; dan
- b. Addendum Surat Perjanjian Nomor 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.30 tanggal 30 Desember 2020 tentang pemberian kesempatan kepada penyedia adalah paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan terhitung dari tanggal 01 Januari sampai dengan 19 Februari 2021. Addendum tersebut juga mengatur pemberian denda untuk setiap hari keterlambatan penyelesaian sisa pekerjaan sebesar 1/1000 dari bagian kontrak.

Sebelum dilakukan Addendum, PPK dan PPTK melakukan pemberian kesempatan melalui Rapat Pembuktian / *Show Cause Meeting* (SCM) sebanyak dua kali dengan uraian sebagai berikut :

- a. Berita Acara SCM Ke-1 Nomor 955/BA-SCM/DISDIKPORA/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020.

SCM dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direktur PT. RAMAWIJAYA dan Direktris

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



CV. MD. Pembahasan yang disampaikan dalam Berita Acara SCM ke-1 salah satunya adalah Surat Teguran Pertama yang telah disampaikan oleh PPK kepada pelaksana. SCM tersebut diantaranya berisi permasalahan bahwa berdasarkan laporan CV. MD selaku Konsultan Pengawas pada minggu ke-10 tanggal 17 Desember 2020 realisasi fisik pekerjaan baru mencapai 25,085% sedangkan rencana progres kumulatif adalah 53,55% sehingga terjadi deviasi sebesar -28,466%. Keterlambatan terjadi pada pekerjaan pemasangan *rubber sandwich running track*.

Hasil pembahasan pada SCM Ke-1 diantaranya menyampaikan bahwa pelaksana diberikan kesempatan uji coba pertama selama tujuh hari kalender untuk meningkatkan progres pekerjaan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang telah disepakati bersama.

b. Berita Acara SCM ke-II Nomor 1049/BA-SCM/DISDIKPORA/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

SCM dihadiri oleh PPK, PPTK, Direktur PT. RAMAWIJAYA dan Direktris CV. MD dengan informasi tujuan dilaksanakannya SCM untuk menentukan sikap, menyepakati dan kesanggupan rekanan terhadap pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dasar pembahasan SCM Ke-ii salah satunya adalah Surat Teguran kedua yang telah disampaikan kepada pelaksana pada tanggal 28 Desember 2020. Sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 realisasi fisik pekerjaan hanya mencapai 26,314% dengan deviasi sebesar -73,686%. Hasil pembahasan yang dituangkan dalam SCM Ke-II tersebut menyatakan bahwa material *rubber sandwich running track* dengan dukungan dari PT. BUS Nomor 008/BUS/SD/VII/2020 berasal dari pabrikan yang berada di luar negeri, dimana proses impor dari China sebagai negara produsen material tersebut bersamaan dengan mewabahnya pandemi Covid-19. PPK dan PPTK memberikan kesempatan kepada pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan dengan penambahan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021.

Dalam waktu pemberian kesempatan PPK telah mengeluarkan surat peringatan progres pekerjaan pada tanggal 15 Februari 2021 Nomor 425/PPK/SARPRAS/II/02.10 kepada Direktur PT. RAMAWIJAYA yang menjelaskan bahwa setelah 45 hari kalender atau waktu pelaksanaan tersisa lima hari progres pekerjaan, progres fisik masih sama dengan sebelum diberikannya penambahan waktu penyelesaian pekerjaan yaitu sebesar 26,314%.

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



Pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan pertanggungjawaban kegiatan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kelebihan Pembayaran atas uang muka pekerjaan dan pembayaran termin kegiatan terhadap nilai fisik pekerjaan sebesar Rp. 1.041.946.971,65.

Berdasarkan pemeriksaan fisik terpasang yang dilakukan bersama dengan Inspektorat, Konsultan Pengawas dan Pelaksana, progres fisik yang terpasang adalah sebesar 26,313% yaitu senilai Rp. 2.257.544.622,27 (26,313% x Rp. 8.579.579.000,00). Pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemkab Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- 1) Uang muka yang dibayarkan berdasarkan Berita Acara Nomor 641/BA/PUMK/X/2020 sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 1.715.915.800,00; dan
- 2) Termin 24,61% yang dibayarkan berdasarkan Berita Acara Nomor 775/BA/PP/DISDIKPORA/XII/2020 senilai Rp. 1.583.575.700,00 dengan uraian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 20 Uraian Pembayaran Termin berdasarkan Progres Fisik 24,61%

No.	Uraian	Anggaran
1.	Nilai Termin 24,61%	2.111.434.391,9
2.	Pengembalian Uang Muka sebesar 24,61%	422.286.878,38
3.	Retensi sebesar 5% dan nilai termin 24,61%	105.571.719,60
4.	Pembayaran (1-2-3) Pembuatan	1.583.575.793,9 1.583.575.700,0

Berdasarkan kondisi nilai pekerjaan akhir sebesar 26,313% maka terdapat kelebihan pembayaran yang harus disetorkan oleh pelaksana dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 21 Uraian kelebihan Pembayaran Pelaksana

No.	Uraian	Anggaran
1.	Nilai Pekerjaan akhir 26,313%	2.257.544.622,2
2.	Pembayaran Termin 24,61%	2.111.434.391,9
3.	Sisa Pekerjaan yang belum dibayar (1-2)	146.110.230,37
4.	Uang muka yang telah dibayar	1.715.915.800,0
5.	Pengembalian Uang Muka (Termin 24,61%)	422.286.878,38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Retensi sebesar 5% dari nilai termin 24,61%	105.571.719,60
7.	Uang Muka yang harus dikemablikan (4-5-6)	1.188.057.202,0
8.	Kelebihan Pembayaran (7-3)	1.041.946.971,6

Perhitungan pada tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat kelebihan pembayaran yang harus disetorkan oleh pelaksana (PT. RAMAWIJAYA) kepada Pemkab Kuantan Singingi dengan nilai sebesar Rp. 1.041.946.971,65.

b. Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 428.978.950,00 masih belum dicairkan

Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center Kuantan Singingi dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk (Bank BRI Agro) dengan nilai Rp. 428.978.950,00 (empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), nilai tersebut setara dengan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak dengan keterlambatan maksimal selama 50 hari. PPK telah menyampaikan permintaan pencairan Jaminan Pelaksanaan melalui Surat Nomor 425/PPK/SARPRAS/II/03.05 tanggal 5 Maret 2021 perihal pencairan Jaminan Pelaksanaan PT. Ra yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT. BRI Agroniaga, Tbk. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, jaminan pelaksanaan tersebut masih belum dicairkan oleh Bank BRI Agro. PPK menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi dalam pencairan Jaminan pelaksanaan tersebut karena masih menunggu proses internal dari Bank BRI Agro.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak, syarat-syarat Umum Kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak.

Kondisi tersebut mengakibatkan :

- Lintasan atletik Stadion Utama Sport Center Kabupaten Kuantan Singingi belum dapat digunakan oleh Pemkab Kuantan Singingi;
- Kelebihan pembayaran atas nilai fisik terpasang senilai Rp. 1.041.946.971,65;
- Potensi kehilangan penerimaan yang berasal dari Jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan sebesar Rp. 428.978.959,00.

BPK merekomendasikan Buapti Kuantan Singingi agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk:

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



- a. Mengenakan sanksi Daftar Hitam sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa kepada PT. RAMAWIJAYA;
- b. Menarik dan menyeter kelebihan pembayaran uang muka sebesar Rp. 1.041.946.971,65 ke Kas Daerah; dan
- c. Menarik dan menyeter jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 428.978.950,00 ke Kas Daerah.

18. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, dapat kami sampaikan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi bakti, 2005. Hal: 10-14) adalah :

- a. adanya suatu perbuatan;
- b. perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. adanya kerugian bagi korban;
- e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana disebutkan pada angka 6 huruf a sampai dengan e diatas, **tidak masuk kedalam kategori unsur PMH tersebut diatas**, oleh karena Tergugat I dalam mekanisme Pemutusan Kontrak dan Penghentian secara sepihak kepada Penyedia PT. RAMAWIJAYA yang dilakukan oleh Tergugat I telah melalui proses kajian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Pasal 56) dan berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.30 tanggal 30 Desember 2020 dimana didalam Addendum tersebut terdapat Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Sisa Pekerjaan yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAMAWIJAYA pada poin 4 "*Bahwa saya bersedia menerima pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan, tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan*" dan Rekomendasi Pendamping Kontrak LKPP terhadap Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi “PPK dapat melakukan pemutusan kontrak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Penyedia apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan”. Serta proses pemutusan kontrak tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar dengan demikian tidak ada Perbuatan Melawan Hukum seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dalam isi gugatan terhadap Tergugat I.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara.
2. Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa perlu dijelaskan fakta-fakta berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak yang dikeluarkan oleh Tergugat I (Pejabat Pembuat Komitmen) telah melalui proses kajian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Pasal 56) dan berdasarkan Addendum Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 425/ADD/DISDIKPORA-KS/SARPRAS/2020/12.30 tanggal 30 Desember 2020 dimana didalam Addendum tersebut terdapat Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Sisa Pekerjaan yang ditandatangani oleh Direktur PT. RAMAWIJAYA pada poin 4 “Bahwa saya bersedia menerima pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan, tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan” serta Rekomendasi Pendamping Kontrak LKPP terhadap Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Lintasan Atletik Stadion Utama Sport Center pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi “PPK dapat melakukan pemutusan kontrak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Penyedia apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan”.

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa apa yang didalilkan dalam surat gugatan Penggugat, tidak ada kaitannya dengan **Perbuatan Melawan Hukum** dari Tergugat I dan Tergugat II oleh karena itu gugatan untuk Tergugat I dan Tergugat II adalah **salah pihak (error in persona)**.

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 7 adalah konsekuensi dari Perjanjian Kontrak yang disepakati oleh Direktur PT. RAMAWIJAYA, yaitu *"Bahwa saya (Direktur PT. RAMAWIJAYA) bersedia menerima pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan, tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan"*, oleh karena itu bagaimana Penggugat dapat menyatakan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum sedangkan Penggugat sendiri telah sepakat di dalam Addendum Surat Perjanjian jika dalam jangka waktu yang disepakati tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan maka Pejabat Pembuat Komitmen mendapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat I dan Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah tidak jelas, kabur dan tidak tertentu.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
2. Menerima dalil-dalil yang diajukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan replik tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021, dan untuk meneguhkan dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan akan haknya untuk itu yaitu pada tanggal 12 Agustus 2021, 26 Agustus 2021, 2 September 2021, 16 September 2021, 23 September 2021, dan 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Jaminan Pelaksanaan Bank BRI Agroniaga, Tbk, diberi tanda bukti **T.I.II-1**;
2. Fotocopy Surat Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan PT. Ramawijaya, diberi tanda bukti **T.I.II-2**;
3. Fotocopy Surat Tugas PT. Ramawijaya, tanggal 12 Oktober 2021, diberi tanda bukti **T.I.II-3**;
4. Fotocopy Berita Acara Persiapan Pelaksanaan Kontrak, tanggal 13 Oktober 2021, diberi tanda bukti **T.I.II-4**;
5. Fotocopy Jaminan uang muka, diberi tanda bukti **T.I.II-5**;
6. Fotocopy Dokumen pembayaran Uang Muka, diberi tanda bukti **T.I.II-6**;
7. Fotocopy Adendum Surat Perjanjian tanggal 2 Desember 2020, diberi tanda bukti **T.I.II-7**;
8. Fotocopy Dokumen Pembayaran Termin I, diberi tanda bukti **T.I.II-8**;
9. Fotocopy Berita Acara Rapat SCM I tanggal 20 Desember 2020, diberi tanda bukti **T.I.II-9**;
10. Fotocopy Berita Acara Rapat SCM II tanggal 30 Desember 2020, diberi tanda bukti **T.I.II-10**;
11. Fotocopy Adendum Surat Perjanjian tanggal 30 Desember 2020, diberi tanda bukti **T.I.II-11**;
12. Fotocopy Laporan Progres Pekerjaan, diberi tanda bukti **T.I.II-12**;
13. Fotocopy Surat Nomor: 425/PPK/SARPRAS/II/02.16, tanggal 15 Februari 2021, diberi tanda bukti **T.I.II-13**;
14. Fotocopy Surat Nomor 425/PPK/SARPRAS/II/02.16, tanggal 23 Februari 2021, diberi tanda bukti **T.I.II-14**;
15. Fotocopy Surat Nomor: 425/PPK/SARPRAS/II/02.17, tanggal 26 Februari 2021, diberi tanda bukti **T.I.II-15**;
16. Fotocopy Surat Nomor 425/PPK/SARPRAS/II/03.05, tanggal 5 Maret 2021, diberi tanda bukti **T.I.II-16**;

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



17. Fotocopy Surat Nomor 425/PPK/SARPRAS/IV/04.15, tanggal 12 April 2021, diberi tanda bukti **T.I.II-17**;

18. Fotocopy LHP BPK Nomor 147.B/LHP/XVIII.PEK/05/2021, tanggal 21 Mei 2021, diberi tanda bukti **T.I.II-18**;

19. Fotocopy SK Nomor: Kpts.086/DISDIKPORA/2021, tanggal 21 Juni 2021, diberi tanda bukti **T.I.II-19**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga telah menyerahkan kesimpulan dalam perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *aquo* Kuasa Penggugat telah menyatakan mengundurkan diri berdasarkan Surat Pengunduran Kuasa Hukum tertanggal 15 September 2021, yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa sejak agenda persidangan tanggal 16 September 2021 Penggugat maupun kuasanya tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan oleh jurusita berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 September 2021, tanggal 16 September 2021, 24 September 2021, tanggal 11 Oktober 2021, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak menggunakan haknya dengan baik di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari para Tergugat tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati jawaban para Tergugat, hal yang menjadi eksepsi yang didalilkan oleh para Tergugat adalah tentang gugatan Penggugat tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*exceptio obscur libel*);

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dapat disebabkan karena gugatan tidak mencantumkan atau menguraikan hal-hal mengenai identitas para pihak secara jelas, dapat juga terkait dengan objek yang disengketakan tidak jelas, dapat juga karena Penggugat kurang menarik pihak dalam gugatan, atau juga dapat dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara hal-hal yang diuraikan dalam posita gugatan yang tidak bersesuaian dengan petitum gugatan, atau secara ringkas dapat juga diartikan eksepsi mengenai hal-hal diluar mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif suatu Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat eksepsi para Tergugat, ternyata dalam jawaban para Tergugat tersebut menguraikan mengenai bantahan-bantahan terhadap dalil-dalil yang menurut Majelis Hakim sudah termasuk dalam pokok perkara, karena tidak menguraikan atau membantah hal-hal yang bersifat formil dalam gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat tersebut telah termasuk dalam pokok perkara maka menurut Majelis Hakim eksepsi para Tergugat tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat tidak beralasan menurut hukum, maka eksepsi para Tergugat menurut hukum harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa diantara Penggugat dan para Tergugat membuat suatu kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Nomor 425/SP/SARPRAS/DISDIKPORA-KS/2020/10/02;
2. Bahwa telah terjadi pemutusan kontrak oleh para Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah pemutusan kontrak oleh para Tergugat terhadap Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ?;

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembuktian dalam hukum acara perdata dikenal asas *actori incumbit probatio* yang mana pada pokoknya menyatakan barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa (*feit*), ia harus membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, yang mana hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 163 HIR / 283 RBg, serta Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan “*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*”, dengan demikian maka terlebih dahulu beban pembuktian diberikan kepada Penggugat yang dalam hal ini mempunyai beban pembuktian terhadap hal-hal yang dimuat dalam surat gugatan, begitupun dengan Tergugat mempunyai beban pembuktian terhadap hal-hal yang dimuat dalam bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 164 HIR / 284 RBg dan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah diatur yang menjadi alat bukti dalam hukum acara perdata meliputi:

1. Bukti surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *aquo* tidak mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat, saksi, pengakuan, maupun sumpah ke persidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk itu, yaitu, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan pada tanggal 12 Agustus 2021, 26 Agustus 2021, 2 September 2021, 16 September 2021, 23 September 2021, 7 Oktober 2021, dan Penggugat maupun kuasanya tidak pernah hadir lagi ke persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempergunakan haknya dengan baik di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti ke persidangan, maka Penggugat dalam pembuktiannya tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana termuat dalam surat gugatan;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat harus ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami Wijawiyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H., dan Faiq Irfan Rofii, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tik tanggal 30 April 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syufwan D.M., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa para Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

Wijawiyata, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faiq Irfan Rofii, S.H

Panitera Pengganti,

Syufwan D.M., S.H., M.H

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2	ATK	:	Rp 50.000,00
3	Panggilan	:	Rp 612.000,00
4	PNBP	:	Rp 30.000,00
5	Materai	:	Rp 10.000,00
6	Redaksi	:	Rp 10.000,00
7	Virtual Account	:	Rp 4.000,00
	JUMLAH	:	Rp 746.000,00

(Tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)